




MULTINATIONAL COOPERATIONS (MNCs)

By Dewi Triwahyuni



Peristilahan:



Dari perspektif bisnis, ada perbedaan mendasar dari variasi istilah:



TERMINOLOGI & DEFINISI

Pengertian dari Perspektif Politik: MNC sebagai subjek dalam Hubungan Internasional yang terkait erat dengan peran dan fungsinya dalam tataran politik nasional maupun internasional dimana MNC dapat melakukan *Political Pressure*

Dalam Perspektif Hukum: MNC merupakan Badan hukum (legal entity) yang mempunyai hak dan kewajiban, apakah berupa hak dapat membuka cabang (subsidiary), dapat melakukan penarikan dana masyarakat, yurisdiksi hukum negara penerima modal, sengketa yang timbul, struktur kepemilikan, pengenaan peraturan perpajakan (fiskal) dan aspek2 hukum lainnya

Menurut Undang-undang PMA: MNC adalah meliputi modal secara langsung yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko penanaman modal.

Clive Schmithoff mendefinisikan: MN enterprises as a combination of companies of different nationalit concerned by means share holding, managerial control and contract constituting economic unit.

Group of Eminent Person mendefinisikan: MNC are entreprises which own or control production or service facilities outside the country in which they are based. Such enterprises are not always incooperated or private, they can also be cooperative or state owned entities.

Menurut Vernon dan Wells (1986): MN enterprises as companies that are “made up of clusters of affiliated firms that, although in different countries, nevertheless share distinguishing characteristic.

TNC teratas dilihat dari Indeks transnasionaionalistas (1997-1999)

PERUSAHAAN	ASAL NEGARA	INDUSTRI	TRANSNATIONAL INDEX*
Nestle SA	Swissr	Makanan	94,0
Elextrolux AB	Swedia	Elektronik	88,3
Royal Dutch Shell	Inggris/Belanda	Minyak, gas, batubara, dan jasa terkait	73,0
Bayer AG	Jerman	Kimia	69,3
Sony	Jepang	Elektronik	59,1
IBM	Amerika Serikat	Komputer	54,9
Honda Motor Co.	Jepang	Otomotif	52,6
Daewoo	Korea Selatan	Beragam	47,7
GTE	Amerika Serikat	Telekomunikasi	14,9
*transnational Index dihitung dari rasio rata-rata dari aset luar negeri dari total asetnya, penjualan luar negeri dari total penjualan, dan jasa luar negeri dari total jasa			

STATUS MNC

Pengaturan kode etik perusahaan multinasional di negara penerima modal telah mendapat perhatian PBB melalui UNTC (*United Nations Conde of Conduct on Transnational Cooperations*).

Garis besar code of conduct diuraikan sebagai berikut:

1. Definisi, luas lingkup dan aplikasi:

- a. Peristilahan atau terminologi, code of conduct menggunakan istilah transnational cooperation, secara lengkap ditegaskan bahwa code of conduct tersebut ialah;
- b. Berlaku terhadap sektor publik maupun swasta atau kepemilikan campuran;
- c. Berlaku bagi parent company atau affiliates company;
- d. Istilah transnational cooperation berlaku terhadap semua jenis lembaga (entities)

2. Kegiatan perusahaan multinasional:

- a. Menghormati kedaulatan negara setempat, mentaati hukum, regulasi dalam negeri, dan praktek-praktek administrasi;
- b. Mentaati policy dan prioritas serta tujuan ekonomi dan pembangunan;
- c. Menghormati kultur sosial serta sistem nilai yang berlaku;
- d. Menghormati hak asasi manusia dan asa kebebasan;
- e. Tidak menjalin kolaborasi dengan rezim rasialis di Afrika Selatan;
- f. Tidak campur tangan masalah politik dalam negeri
- g. Tidak campur tangan dalam hubungan antar pemerintah
- h. Tidak melakukan praktek korupsi
- i. Perlindungan konsumen
- j. Perlindungan lingkungan hidup
- k. Transfer teknologi
- l. Disclosure of information (transparansi).

Pengawasan Negara Penerima Modal:

- Hak untuk mengontrol perusahaan multinasional merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam tata ekonomi dunia baru bahwa MNC harus mentaati sepenuhnya pada prinsip berikut: peraturan, pengawasan terhadap MNC dengan mendasarkan pada kepentingan ekonomi nasional negara dimana perusahaan itu beroperasi atas dasar sebagai negara berdaulat penuh.

Dalam aktivitas ekonomi, keuangan, dan sosial,
MNC harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kepemilikan dan kontrol
2. Neraca pembayaran dan keuangan
3. Transfer harga
4. Perpajakan
5. Kompetisi dan pembatasan praktek bisnis
6. Alih teknologi
7. Ketenagakerjaan
8. Perlindungan konsumen
9. Perlindungan lingkungan hidup



Perusahaan Induk

- Suatu perusahaan yang sebagai kantor pusat untuk badan usaha multinasional dan memegang kontrol atas anak perusahaan badan usaha tersebut

Badan Usaha Multinasional Nasional

- Suatu badan usaha yang diorganisir di sekitanrsatu perusahaan induk yang dibentuk dalam satu negara yang beroperasi melalui cabang dan anak perusahaan lainnya

Badan Usaha Multinasional Internasional

- Suatu badan usaha yang beroperasi melalui cabang dan anak perusahaannya dan mempunyai induk di dua negara atau lebih

Perusahaan Cabang

- Salah satu unit atau bagian dari suatu perusahaan induk, pembentukannya tidak berdiri sendiri.

Agen

- Seseorang atau perusahaan yang independen dengan wewenang untuk bertindak atas nama perusahaan.

Kantor Representatif

- Suatu kantor dimana pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi tentang perusahaan, namun tidak diberi wewenang untuk melaksanakan bisnis.